



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DESA SIDODADI
KECAMATAN NGANTANG
KABUPATEN MALANG

TENTANG

Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah”

Nomor: 15.6.⁴⁸/UN32.3/KS/2026

Nomor: 027/MG/VI/KS/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **15** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh enam (15-6-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si:** Ketua Departemen Fisika oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ernawanto :** Kepala Desa Sidodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sidodadi berkedudukan di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah”.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Fisika FMIPA UM dengan penanggung jawab Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan secara berkala.
- (4) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dosen dan mahasiswa sebagai narasumber atau pendamping dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** memiliki hak atas luaran yang dihasilkan.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah” dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 6 bulan sejak 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si.

PIHAK KEDUA,

Ernawanto

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DESA SIDODADI
KECAMATAN NGANTANG
KABUPATEN MALANG
TENTANG

**Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul “Eco-Education Village :
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan
Limbah”**

Nomor: 15.6. ⁴⁸...../UN32.3/KS/2026
Nomor: 027/MG/VI/KS/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **15** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh enam (15-6-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si:** Ketua Departemen Fisika oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ernawanto :** Kepala Desa Sidodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sidodadi berkedudukan di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah”.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Fisika FMIPA UM dengan penanggung jawab Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan secara berkala.
- (4) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dosen dan mahasiswa sebagai narasumber atau pendamping dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** memiliki hak atas luaran yang dihasilkan.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Eco-Education Village : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan dan Inovasi Pengolahan Limbah” dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

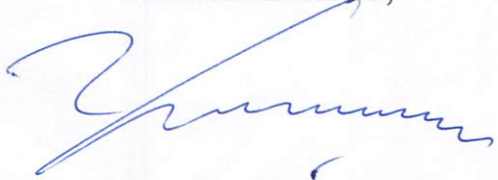
Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 6 bulan sejak 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Ernawanto

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

